

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hasil yang dari kemajuan teknologi adalah lahirnya inovasi kendaraan bermotor yang membantu manusia dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang berjarak jauh dengan waktu yang lebih cepat (Yuliantini, 2019:32). Secara konseptual, sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh mesin. Sejarah perkembangannya, pada tahun 1868 perusahaan Mixchaux ex Cie menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar. Perusahaan ini jugalah yang mulai mengembangkan mesin uap untuk dijadikan sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun, karena masih belum berhasil, pengembangan dilanjutkan kemudian oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Sejak penemuan tersebut, percobaan untuk membuat motor, termasuk mobil pun kian meluas (Karim dkk, 2023:4).

Di Indonesia, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia pada tahun 2025, penjualan motor di pasar domestik dan pasar ekspor pada paruh pertama 2025, sepanjang Januari hingga Juni 2025, penjualan motor di Tanah Air tembus angka 3,1 juta unit. Sementara ekspor motor buatan Indonesia mencapai angka 268,7 ribu (Anshori-detikoto, 2025). Pada tingkat lokal, seperti di Kabupaten Badung, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor (sepeda motor) adalah sebanyak 825.039 unit (Badan Pusat Statistik, 2024). Banyaknya jumlah sepeda motor tersebut, menjadikan Kabupaten Badung sebagai kabupaten nomor 2 (dua) terbanyak jumlah sepeda motor di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Hal ini mengindikasikan tingginya

kebutuhan dan ketergantungan masyarakat terhadap sepeda motor di Kabupaten Badung untuk mobilitas harian dibandingkan dengan jenis kendaraan bermotor lainnya, seperti mobil, bus, dan kendaraan khusus lainnya.

Penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi yang sangat luas di masyarakat membawa berbagai dampak, termasuk tren modifikasi kendaraan. Salah satu jenis modifikasi yang sering dilakukan adalah pemasangan *knalpot brong/racing* yang tidak sesuai dengan standar teknis, secara khusus didominasi oleh kelompok usia 17-25 tahun, remaja yang berada pada masa transisi antara anak-anak menuju dewasa, yang cukup meresahkan masyarakat. *Knalpot brong* (modifikasi) adalah komponen kendaraan bermotor yang dirancang untuk menghasilkan pembuangan gas buang tanpa hambatan (*free flow*), sehingga meningkatkan performa motor, khususnya dalam ajang balap seperti *road race* dan *drag race*. Berbeda dengan knalpot standar yang dilengkapi peredam suara (*silencer*), *knalpot brong* cenderung menghasilkan suara yang bising karena knalpot jenis ini biasanya tidak dilengkapi peredam suara (*silencer*) dan sering kali dimodifikasi dengan melepas partisi peredam untuk menghasilkan suara lebih keras daripada knalpot pabrikan dan menyebabkan polusi suara, khususnya di wilayah padat penduduk (Joko Sulistyono dkk, 2025:1207).

Penggunaan *knalpot brong* atau knalpot yang tidak sesuai standar resmi ini telah menjadi permasalahan serius di Wilayah Hukum Polres Badung. Hal ini dikarenakan, fenomena penggunaan *knalpot brong* ini bersinggungan dengan warga negara asing yang seringkali dirugikan karena tidak mengetahui kendaraan (sepeda motor) yang disewa melanggar persyaratan teknis (beritabali, 2025) dan pada Wilayah Hukum Polres Badung pelanggaran *knalpot brong* ini dominan dilakukan

oleh kalangan generasi muda, yang menggunakan *knalpot brong* untuk bersuara sangat bising saat mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran sendiri mengingat Kabupaten Badung merupakan daerah Pariwisata yang sering dikunjungi di Provinsi Bali.

Penggunaan knalpot tidak sesuai standar teknis atau *knalpot brong* pada kendaraan bermotor menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat karena menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Suara bising tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan lain serta berdampak pada kesehatan apabila terjadi secara terus-menerus. Paparan kebisingan dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, gangguan tidur, stres, serta gangguan kardiovaskular. Secara yuridis, ambang batas kebisingan kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc memiliki batas kebisingan maksimal 77 dB, kendaraan 80–175 cc sebesar 80 dB, dan kendaraan di atas 175 cc sebesar 83 dB. Namun dalam praktiknya, masih banyak *knalpot brong* yang menghasilkan suara melebihi batas tersebut.

Fenomena ini juga terjadi di Wilayah Hukum Polres Badung, di mana penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar teknis masih ditemukan dan menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan efektif dari pihak kepolisian guna menjaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan. Selama ini, Satuan Lalu Lintas Polres Badung telah mengupayakan berbagai upaya termasuk penindakan dan penertiban (represif), bahkan memberikan himbauan kepada pelanggar dan masyarakat, secara khusus

memberikan sosialisasi dan himbauan kepada bengkel dan toko agar tidak memodifikasi dan menggunakan knalpot yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan (*knalpot brong*) (Patrolipos, 2021), akan tetapi hal ini juga belum dapat meminimalkan pelanggaran penggunaan *knalpot brong* tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Badung, penindakan atas pelanggaran terkait knalpot tidak sesuai standar teknis (*knalpot brong*) secara statistik masih terus terjadi dan cenderung menunjukkan trend yang meningkat. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, Satuan Lalu Lintas Polres Badung telah melakukan penindakan dan penertiban atas pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai standar teknis (*knalpot brong*) sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) pelanggaran. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Satuan Lalu Lintas Polres Badung Terkait Penanganan Pelanggaran Knalpot Tidak Sesuai Standar Teknis di Wilayah Hukum Polres Badung

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2021	12
2022	6
2023	39
2024	69
2025	97

Sumber: diolah sendiri oleh penulis dari data Satuan Lalu Lintas Polres Badung pada Tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2025

Secara yuridis, larangan penggunaan *knalpot brong* pada kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor telah dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sebagai hukum positif yang didalamnya berisikan legislasi untuk menjamin keamanan serta ketertiban (Dewi, dkk.,2020:122). Sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pelarangan penggunaan *knalpot brong* oleh kepolisian ini di dasarkan pada pemenuhan aspek teknis setiap kendaraan bermotor termasuk kendaraan roda dua yang dioperasikan di jalan yang harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) huruf b UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya salah satu indikatornya adalah “kebisingan suara”.

Penggunaan *knalpot brong* yang melebihi ambang batas telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis kendaraan, tetapi juga berkaitan erat dengan ketertiban umum dan penegakan hukum. Ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang aman, tenang serta terbebas dari adanya gangguan atau kekacauan (Prawiradika dkk, 2020:191). Oleh karena itu, kepolisian memiliki tanggung jawab langsung dalam melakukan penanganan dan penegakan hukumnya.

Secara konstitusional, tugas kepolisian dalam menjalankan fungsinya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Tugas kepolisian (Satuan Lalu Lintas Polres Badung) tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU Kepolisian Republik Indonesia) mengenai tugas dan wewenang polisi, meliputi:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, termasuk penggunaan *knalpot brong* berada dalam lingkup kewenangan penegakan hukum oleh kepolisian.

Pada lingkup Wilayah Hukum Polres Badung, kepolisian telah melakukan tugas dan fungsinya dalam upaya menanggulangi penggunaan *knalpot brong* seperti upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada bengkel atau toko yang menjual *knalpot brong* bahkan melakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara yang masih menggunakan *knalpot brong*, namun demikian adanya pengaturan tersebut belum secara optimal berpengaruh untuk mengurangi bahkan meminimalkan terjadinya pelanggaran atas penggunaan *knalpot brong* di Wilayah Hukum Polres Badung.

Secara teoritis, hukum pada prinsipnya merupakan perintah atau *command*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh John Austin yang memandang hukum sebagai perintah yang diberikan penguasa atau otoritas yang sah. Perintah ini harus diikuti oleh masyarakat dan jika dilanggar, maka ada sanksi yang akan dikenakan (Amalia dkk, 2025:81). Secara khusus, berkaitan dengan pelanggaran penggunaan

knalpot brong merupakan “perbuatan” yang dilarang yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 ayat (1) jo. Pasal 316 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih lanjut, adapun pengenaan sanksinya berupa sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan kajian teori positivisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh John Austin, hukum dipandang sebagai perintah dari penguasa yang harus ditaati oleh masyarakat, tanpa mempersoalkan isi moral atau nilai keadilan yang terkandung di dalamnya (Latipulhayat, 2016:436) . Dalam konteks ini, adanya pengaturan secara positif mengenai larangan penggunaan *knalpot brong* merupakan manifestasi dari kehendak pembentuk undang-undang yang berwenang untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan di masyarakat, oleh karena itu, masyarakat secara “sadar” berkewajiban untuk menaati peraturan tersebut, termasuk menerima sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran.

Sementara itu, dalam kerangka positivisme hukum, penegakan hukum oleh aparat kepolisian merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan perintah hukum yang bersifat imperatif. Kepolisian, sebagai bagian dari organ negara yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang, memiliki legitimasi untuk menegakkan ketentuan tersebut melalui tindakan preventif maupun represif. Kewenangan tersebut tercermin dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan demikian, dalam perspektif positivisme hukum, tindakan kepolisian dalam

menegakkan larangan *knalpot brong* bukan hanya merupakan upaya administratif atau moral, melainkan pelaksanaan perintah hukum yang sah dari negara. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut tidak bergantung pada penilaian pribadi mengenai baik atau buruknya kebijakan, tetapi pada kewajiban hukum untuk tunduk kepada norma yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Pada praktiknya, efektivitas bekerjanya hukum di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan atau kekuasaan penegak hukum semata, sebagaimana pandangan John Austin yang menekankan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang harus ditaati oleh masyarakat. Meskipun teori positivisme hukum memberikan dasar yang kuat bagi legitimasi hukum dan kewenangan aparat penegak hukum, dalam realitas sosial keberhasilan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor lain di luar aspek “hukum” itu sendiri. Hukum tidak hanya berhenti pada tataran yuridis sebagai perintah penguasa, tetapi juga harus dapat berfungsi secara efektif dalam konteks sosial masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum, yang mana efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga komponen sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1984:6). Ketiga komponen tersebut menjadi pilar utama dalam penegakan hukum, karena struktur, substansi, dan budaya hukum pada tataran penerapannya saling berkaitan (Friedman, 1975:16). Apabila salah satu komponen tidak bekerja atau tidak berfungsi, maka hukum yang diasumsikan sebagai suatu sistem tidak akan bekerja.

Secara kontekstual dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan *knalpot brong*, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk

menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas hukum di masyarakat. Merujuk pada sisi struktur hukum (*legal structure*), kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki peran sentral dalam memastikan pelaksanaan aturan secara konsisten (Cristiana, dkk., 2019:79). Namun, dalam praktiknya, efektivitas struktur hukum ini sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta tantangan dalam pelaksanaan penindakan di lapangan yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, termasuk di wilayah hukum Polres Badung.

Pada aspek substansi hukum (*legal substance*), ketentuan mengenai larangan penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standar teknis (*knalpot brong*) sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Pasal 285 ayat (1) jo. Pasal 316 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Namun demikian, substansi hukum yang baik tidak hanya diukur dari kejelasan norma dan sanksinya, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab kebutuhan sosial dan memberikan efek jera. Selanjutnya, dari sisi budaya hukum (*legal culture*), kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor paling krusial dalam menentukan keberhasilan penegakan aturan larangan *knalpot brong*. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kecenderungan sebagian masyarakat yang menganggap penggunaan *knalpot brong* sebagai hal wajar atau bagian dari ekspresi diri menyebabkan aturan hukum sering kali tidak diindahkan. Memahami dalam perspektif Lawrence M. Friedman, ketika budaya hukum masyarakat belum mendukung, maka sebaik apa pun struktur dan substansi hukum yang ada, efektivitas penegakan hukum akan tetap terbatas. Hal ini tercermin dalam realitas

sosial di wilayah hukum Polres Badung, di mana penggunaan *knalpot brong* masih marak meskipun secara yuridis telah dilarang dan disertai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) *jo.* Pasal 316 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang memadai untuk mematuhi aturan tersebut. Masyarakat cenderung memandang pelanggaran penggunaan *knalpot brong* bukan sebagai tindakan melawan hukum, melainkan sekadar bentuk ekspresi diri atau gaya hidup bermotor. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berdampak pada munculnya perilaku yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum di wilayah Badung. Sebagai contoh, pada 24 April 2025, petugas kepolisian melakukan penertiban terhadap sekelompok pengendara sepeda motor yang menggunakan *knalpot brong* di Jembatan Tukad Bangkung, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Tindakan tersebut dilakukan karena suara bising dari kendaraan para pengendara dianggap mengganggu kenyamanan pengunjung dan ketertiban lingkungan. Para pengendara akhirnya diberikan teguran oleh pihak kepolisian agar mengganti knalpotnya dengan yang sesuai standar teknis (DetikBali, 2025). Kasus serupa juga terjadi pada bulan Oktober 2025, yang mana seorang pengendara menolak untuk ditilang oleh petugas di Simpang Langon, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung. Pengendara tersebut bahkan terlibat adu mulut dengan polisi dan mencoba menghentikan pengendara lain sebagai bentuk protes atas penindakan yang dilakukan. Kendaraan yang digunakan diketahui tidak memiliki pelat nomor dan menggunakan *knalpot brong*, sehingga akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian (DetikBali, 2025).

Adanya kajian yang mendalam terkait sebab akibat dalam konteks mengurangi terjadinya pelanggaran tersebut merupakan hal yang penting sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan, termasuk mengkaji struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, dalam berkaitan dengan penggunaan *knalpot brong* pada wilayah hukum Polres Badung. Hal ini dikarenakan, di Wilayah Hukum Polres Badung pelanggaran terkait dengan yang tidak sesuai dengan standar teknis (*knalpot brong*) hingga saat ini masih banyak terjadi dengan melibatkan pengguna kalangan remaja dewasa, termasuk juga warga negara asing, yang mengganggu ketertiban umum. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Rebert B. Seidman memberikan penjelasan mengenai bekerjanya hukum, bawasannya bekerjanya hukum tidak hanya dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum seperti kepolisian, namun juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial (Chamblis dan Seidman, 1971:12). Beranjak dari uraian latar belakang tersebut maka diangkat judul penelitian “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar Teknis di Wilayah Hukum Polres Badung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai standar teknis di wilayah hukum Polres Badung, meskipun sudah ada aturan hukum yang mengaturnya.
2. Belum optimalnya efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh

Satuan Lalu Lintas Polres Badung dalam menanggulangi pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai standar teknis di wilayah hukum Polres Badung.

3. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai standar teknis belum mampu memberikan efek jera kepada pelanggar.
4. Upaya pencegahan (*preventif*) yang dilakukan oleh Polres Badung, baik melalui sosialisasi maupun himbuan kepada masyarakat dan pelaku usaha bengkel, belum berjalan secara efektif dalam menekan angka pelanggaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang muncul terlihat begitu kompleks. Pembatasan permasalahan yang tegas bertujuan guna mengatur materi. Tujuannya guna mencegah ketidaksesuaian antara rumusan permasalahan dengan informasi yang tercakup dalam penelitian ini. Pembatasan terkait ruang lingkup pokok bahasan yang hendak dibahas diterapkan guna mengurangi ketidakkonsistenan pembahasan dan pokok permasalahan. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, adapun pembatasan permasalahan yang hendak dikaji terkait menganalisis terkait peranan kepolisian dalam upaya penanggulangan knalpot tidak sesuai standar teknis di Wilayah Hukum Polres Badung serta mengkaji terkait tantangan dan hambatan kepolisian dalam penanggulangan knalpot tidak sesuai standar teknis di Wilayah Hukum Polres Badung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam upaya penanggulangan knalpot tidak sesuai standar teknis di Wilayah Hukum Polres Badung?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan kepolisian dalam penanggulangan knalpot tidak sesuai standar teknis di Wilayah Hukum Polres Badung?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sumbangan pemikiran terkait Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar Teknis di Wilayah Hukum Polres Badung.

1.5.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain yakni:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait peranan kepolisian dalam upaya penanggulangan knalpot tidak sesuai standar teknis di Wilayah Hukum Polres Badung.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tantangan dan hambatan kepolisian dalam penanggulangan knalpot tidak sesuai standar teknis di Wilayah Hukum Polres Badung.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya literatur ilmiah terkait dengan upaya penanggulangan dalam konteks penal dan non penal, sehingga pelanggar aturan dapat menaati aturan yang berlaku dan dengan adanya sanksi tersebut mampu memberikan efek jera. Hal ini juga mengurangi terjadi potensi konflik yang mengganggu ketertiban dan ketentraman di masyarakat, serta menciptakan lingkungan kesehatan yang bersih dan aman. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi tulisan-tulisan yang sejenis di kemudian hari.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat praktis dengan menyalurkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar Teknis di Wilayah Hukum Polres Badung. Hal ini akan membantu memperkaya literatur hukum di Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Polres Badung dengan fokus pada pengaturan larangan *knalpot brong* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a) Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran maupun untuk evaluasi aparat penegak hukum secara khusus Satuan Lalu Lintas Polres Badung dalam melaksanakan serta menegakkan suatu aturan hukum khususnya pada pelanggar lalu lintas berkaitan dengan penggunaan *knalpot brong* di Wilayah Hukum Polres Badung.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan atau pengambilan kebijakan untuk memperkuat perangkat atau instrumen penegakan hukum terkait dengan implementasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan mengenai pentingnya mendalami Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara khusus berkaitan dengan larangan penggunaan knalpot tidak sesuai standar teknis yang ditujukan kepada orang tua dan kalangan remaja, termasuk juga masyarakat yang melakukan sewa menyewa kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Badung.

d) Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan untuk menyumbangkan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum serta sebagai acuan pengambilan keputusan.